

TUGAS AKHIR
ANALISIS PERBANDINGAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BERDASARKAN PP 58 TAHUN 2023 DENGAN PASAL 17 UU
NO 7 TAHUN 2021 BAGI PEGAWAI TETAP PADA PT X



POLITEKNIK NEGERI BALI

NAMA : NI WAYAN YUNI DIANTARI
NIM : 2215613129

PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2025

ANALISIS PERBANDINGAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BERDASARKAN PP 58 TAHUN 2023 DENGAN PASAL 17 UU NO 7 TAHUN 2021 BAGI PEGAWAI TETAP PADA PT X

NI WAYAN YUNI DIANTARI
2215613129

(Program Studi D3 Akuntansi, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Perbedaan metode penghitungan PPh Pasal 21, yaitu tarif efektif rata-rata dalam PP No. 58 Tahun 2023 dan tarif progresif dalam UU No. 7 Tahun 2021, berdampak pada akurasi pajak terutang. Pemahaman atas kedua metode diperlukan agar pelaporan pajak lebih tepat dan sesuai regulasi. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap dokumen yang disediakan oleh staf pajak, termasuk daftar gaji, slip bulanan, serta file perhitungan PPh 21. Instrumen yang digunakan berupa pedoman dokumentasi untuk menelaah metode penghitungan pajak berdasarkan tarif progresif maupun Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Perbedaan metode perhitungan PPh Pasal 21 antara TER dan tarif progresif menuntut perusahaan melakukan rekonsiliasi dan pembaruan data berkala. Penggunaan TER praktis untuk pemotongan bulanan, sementara tarif progresif lebih akurat untuk kewajiban tahunan. Implementasi strategi pengawasan dan edukasi staf penting untuk menjaga kepatuhan dan akurasi pelaporan pajak. Metode TER mempermudah pemotongan pajak bulanan, sedangkan tarif progresif lebih akurat untuk kewajiban tahunan. Agar pelaporan sesuai regulasi, diperlukan rekonsiliasi, pembaruan data PTKP, panduan klasifikasi, serta pelatihan staf. Dengan strategi tersebut, penghitungan PPh Pasal 21 menjadi lebih efisien, akurat, dan mencerminkan kondisi wajib pajak secara nyata.

Kata Kunci: PPh Pasal 21, Tarif Efektif Rata-rata, Tarif Progresif, PP 58 Tahun 2023

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
Halaman Prasyarat Gelar Ahli Madya	iii
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	iv
Halaman Persetujuan Usulan Proposal Penelitian	v
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xi
Daftar Lampiran	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Kesenjangan	5
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Standar Aktivitas	7
B. Praktik Baik Aktivitas	15
BAB III METODE PENULISAN	17
A. Lokasi/Tempat dan Waktu Aktivitas	17
B. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	17
BAB IV PEMBAHASAN.....	19
A. Deskripsi Objek Penulisan	19
B. Deskripsi Aktivitas	20
C. Pembahasan.....	26
BAB V PENUTUP.....	29
A. Simpulan	29
B. Saran.....	30
DAFTAR PUSTAKA.....	32
LAMPIRAN.....	34

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Tarif Progresif	13
Tabel 2 Kategori TER	14
Tabel 3 Tabel Pemotongan PPh Pasal 21	21
Tabel 4 Tabel Pemotongan PPh Pasal 21	24



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perhitungan Tarif Efektif Rata-Rata (TER).....	35
Lampiran 2 Perhitungan Tarif Progresif.....	36
Lampiran 3 TER Kategori A	37
Lampiran 4 TER Kategori B	38
Lampiran 5 TER Kategori C	39



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara Indonesia. Dengan membayar pajak, warga negara Indonesia turut berkontribusi dalam membangun perekonomian negara. Hal ini dikarenakan pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, serta untuk penyediaan layanan publik yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Jenis pajak yang memberi sumbangan tertinggi bagi pendapatan negara adalah Pajak Penghasilan (Manrejo & Ariandiyen, 2022).

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dibebankan atas penghasilan yang diterima wajib pajak selama satu tahun. Pajak Penghasilan mencakup beberapa jenis, salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 21. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan berupa gaji, honorarium, atau imbalan lainnya sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya. Pajak Penghasilan Pasal 21 berperan penting bagi sistem perpajakan Indonesia. Sebab, mayoritas pekerjaan yang ada di Indonesia masih

merupakan pekerjaan formal yaitu sebagai pegawai di perusahaan atau instansi.

Pada akhir tahun 2023, pemerintah menetapkan aturan terbaru untuk perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) yang berlaku mulai tahun 2024. Secara teknis, perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebelumnya sangat kompleks dan bervariasi sehingga diperlukan penyempurnaan terhadap ketentuan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, pemerintah melakukan penyesuaian terhadap ketentuan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bulanan dengan mengenalkan Tarif Efektif Rata-Rata bulanan. Tarif Efektif Rata-Rata mulai diberlakukan per 1 Januari 2024. Rincian tarif efektif rata-rata bulanan untuk TER kategori A yakni PTKP TK/0, PTKP TK/1 dan K/0, rincian tarif efektif rata-rata bulanan untuk TER kategori B yakni PTKP TK/2, K/1, PTKP TK/3 dan K/2, rincian tarif efektif rata-rata bulanan untuk TER kategori C yakni PTKP TK/3.

Penggunaan Tarif Efektif Rata-Rata ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan baik bagi perusahaan sebagai pemotong dan bagi wajib pajak dalam pelaporannya. Selain itu, penerapan Tarif Efektif Rata-Rata ini bertujuan sebagai penyederhanaan dalam skema tarif

Pajak Penghasilan Pasal 21 serta lebih memberikan kepastian hukum. Hal ini dikarenakan penggunaan Tarif Efektif Rata Rata hanya untuk pemotongan Pajak Penghasilan masa pajak Januari sampai dengan November saja. Di akhir masa pajak Desember akan dilakukan perhitungan ulang sesuai tarif 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan sehingga wajib pajak hanya perlu membayar kekurangannya saja. Dengan demikian, tarif pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan yang memiliki tarif progresif 5%, 15%, 25%, 30%, dan 35% masih akan tetap berlaku untuk perhitungan masa pajak Desember.

Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) merepresentasikan suatu perubahan kebijakan yang signifikan dalam metode penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi pegawai tetap. Kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan mekanisme pemotongan pajak bulanan, yang secara langsung berdampak terhadap dua aspek utama, yaitu besaran penghasilan bersih yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi (pegawai) serta jumlah pajak yang harus disetorkan oleh pihak pemberi kerja (perusahaan). Sebelum diberlakukannya TER, penghitungan PPh Pasal 21 dilakukan dengan menggunakan metode tarif progresif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Metode tersebut mempertimbangkan penghasilan kena pajak tahunan dan menerapkan lapisan tarif bertingkat, sehingga menghasilkan variasi beban pajak

berdasarkan tingkat penghasilan dan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) masing-masing pegawai. Meskipun TER telah diimplementasikan sebagai pendekatan pemotongan pajak yang lebih praktis, dalam praktiknya sebagian besar perusahaan masih menerapkan tarif progresif, khususnya untuk keperluan rekonsiliasi dan pelaporan pajak tahunan. Perusahaan ini masih menggunakan tarif progresif yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 sebagai dasar penghitungan PPh Pasal 21, guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku serta menjaga akurasi dalam perhitungan pajak terutang secara tahunan.

Namun, dengan diterapkannya TER melalui PP No. 58 Tahun 2023 dan dijabarkan dalam PMK No. 168 Tahun 2023, penghitungan pajak kini dilakukan secara langsung terhadap estimasi penghasilan bruto bulanan, dengan tarif rata-rata tetap yang disesuaikan dengan klasifikasi wajib pajak. Hal ini secara substansial mengubah beban pajak terutang bagi perusahaan, karena nilai pajak bulanan yang harus disetorkan bisa mengalami penurunan signifikan, terutama untuk kelompok pegawai berpenghasilan menengah ke atas. Di sisi lain, pegawai juga merasakan perbedaan pada take-home pay mereka, tergantung pada selisih antara tarif lama dan tarif TER.

Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan

Pasal 21 Berdasarkan PP 58 Tahun 2023 Dengan Pasal 17 UU No 7 Tahun 2021 Bagi Pegawai Tetap Pada PT X ".

B. Rumusan Kesenjangan

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat rumusan kesenjangan suatu permasalahan adalah :

1. Mengapa terjadi perbedaan jumlah pajak terutang antara pemotongan bulanan dengan Tarif Efektif Rata-rata (TER) dan perhitungan tahunan dengan tarif progresif, dan bagaimana cara perusahaan mengatasi kelebihan bayar pajak yang dialami oleh pegawai tetap?
2. Bagaimanakah strategi pembaruan dan validasi data status PTKP pegawai dapat diterapkan secara efektif untuk mengatasi ketidaksesuaian perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan PPh Pasal 21 dalam sistem administrasi perusahaan?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan kesenjangan yang telah diuraikan, maka tujuan penulisan ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui penyebab perbedaan jumlah pajak terutang antara metode pemotongan bulanan dengan Tarif Efektif Rata-rata (TER) dan perhitungan tahunan dengan tarif progresif, serta untuk memahami cara perusahaan mengatasi kelebihan bayar pajak yang dialami oleh pegawai tetap.

- b. Untuk mengetahui bagaimana strategi pembaruan dan validasi data status PTKP pegawai dapat diterapkan secara efektif untuk mengatasi ketidaksesuaian perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan PPh Pasal 21 dalam sistem administrasi perusahaan.

2. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

a. Bagi PT X

Adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dipergunakan sebagai bahan perbandingan dalam memecahkan masalah dalam bidang perpajakan, khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21.

b. Bagi Politeknik Negeri Bali

Adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan tambahan referensi sebagai pedoman atau bahan perbandingan oleh pihak lain pada penelitian selanjutnya.

c. Bagi Mahasiswa

Adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pengalaman di lapangan, menambah wawasan dan pengetahuan sekaligus mengaplikasikan serta menerapkan teori perpajakan terutama tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diperoleh dalam perkuliahan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap pada PT X yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penggunaan metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam pemotongan PPh Pasal 21 bulanan sebagaimana diatur dalam PP No. 58 Tahun 2023 memberikan efisiensi dalam administrasi perpajakan perusahaan. Namun, untuk memastikan akurasi jumlah pajak terutang tahunan, diperlukan rekonsiliasi pajak secara berkala dengan metode tarif progresif. Rekonsiliasi ini penting agar perhitungan pajak mencerminkan kondisi penghasilan dan status PTKP pegawai yang sebenarnya. Di sisi lain, kesalahan dalam pengelompokan kategori TER (A, B, C) dapat diminimalkan melalui penyusunan panduan klasifikasi yang jelas dan validasi data PTKP secara berkala. Panduan tersebut harus mencakup identifikasi status PTKP berdasarkan jumlah tanggungan dan kondisi keluarga pegawai, serta didukung oleh sistem pembaruan data yang terstruktur. Kedua alternatif solusi ini saling melengkapi dan bertujuan untuk meningkatkan akurasi perhitungan PPh Pasal 21, efisiensi kerja, serta kepatuhan terhadap regulasi perpajakan.

2. Penghitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan tarif progresif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU No. 7 Tahun 2021 menuntut ketelitian dalam pengelolaan data pegawai, khususnya terkait status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Untuk menjamin akurasi perhitungan pajak, perusahaan perlu melakukan pembaruan data PTKP secara berkala, mengingat status pernikahan dan jumlah tanggungan pegawai dapat berubah dan memengaruhi besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP). Validasi data ini menjadi krusial agar tarif progresif diterapkan secara tepat sesuai lapisan PKP yang berlaku. Selain itu, pemeriksaan rutin terhadap hasil perhitungan pajak dan penyusunan sistem klasifikasi internal yang terstruktur sangat penting untuk menghindari kesalahan dalam pengelompokan status PTKP dan penerapan tarif progresif. Sistem klasifikasi yang akurat akan membantu perusahaan menempatkan wajib pajak dalam lapisan tarif yang sesuai, sehingga mencegah ketidaksesuaian jumlah pajak terutang. Dengan mengintegrasikan pembaruan data dan pemeriksaan berkala, perusahaan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan serta meminimalkan risiko kesalahan dalam penghitungan PPh Pasal 21.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diperoleh, maka dapat disarankan sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan

- a. Perusahaan disarankan untuk memberikan pemahaman yang cukup kepada pegawai mengenai penerapan metode pemotongan pajak yang baru, termasuk perbedaan mendasar dari masing-masing metode serta dampaknya terhadap jumlah pajak yang dipotong dari penghasilan.
 - b. Sebagai langkah efisiensi, perusahaan dapat memanfaatkan sistem digital atau aplikasi perpajakan yang mendukung perhitungan Tarif Efektif Rata-rata (TER) agar proses pelaporan dan pemotongan pajak lebih akurat, cepat, dan sesuai regulasi.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk memperluas pemahaman dan validitas hasil, disarankan agar penelitian selanjutnya dilakukan pada perusahaan sektor industri yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, I. ketut A. P., Kalangi, L., & Wangkar, A. (2024). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 Pada Sintesa Peninsula Hotel Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 12(1), 791–801. <https://doi.org/10.35794/emba.v12i01.53562>
- Anggraeni, A. D., Salahudin, S., Jamil, A. S., & Rofidah, S. (2021). Analisis Kualitatif Obat Tradisional Sebagai Agen Peningkatan Imunitas Tubuh Dalam Melawan Covid-19 Di Surat Kabar Online Indonesia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 8(2), 207–226. <https://doi.org/10.31596/jkm.v8i2.684>
- Anissa, D. N., Ningsih, S., & Ma'ruf, M. H. (2024). The Analisis Dampak Perhitungan Pemotongan PPH Pasal 21 Atas Karyawan Berdasarkan PP No 58 Tahun 2023 Dengan UU HPP No 7 Tahun 2021. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(4), 347–355. <https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i4.832>
- Aryani, F., & Romanda, C. (2024). Dampak Penerapan Tarif Pajak Efektif Rata-Rata (TER) Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Tetap Pada PT. Anugrah Sekayu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah*, 7(2), 221–240. <https://doi.org/10.51877/jiar.v7i2.346>
- Ihsan, H. (2023). *Pengenaan Pajak Penghasilan dalam Transaksi Anonim pada Jual Beli Non-Fungible Token (Perspektif Hukum Pajak)*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Kurnianingsih, R. (2021). Analisis Pajak Penghasilan sebelum dan setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 bagi WP Orang Pribadi. *Journal Competency of Business*, 5(2), 112–129. <https://doi.org/10.47200/jcob.v5i02.1097>
- Manrejo, S., & Ariandiyen, T. (2022). Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT 8wood International Group. *Oikonomia: Jurnal Manajemen*, 18(1), 47–57. <https://doi.org/10.47313/oikonomia.v18i1.1512>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, (2021).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi, (2023).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi, (2023).
- Sari, Y. P., & Saputra, E. T. (2025). Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata

(TER) pada Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (Studi Kasus pada PT. Medikaloka Wonogiri). *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 4(1), 314–334. <https://doi.org/10.55606/jekombis.v4i1.4866>

Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Bandung : Widina Bhakti Persada.

Yanti, N. M. E. D. (2023). *Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari Tahun 2022 dengan berlakunya UU HPP pada PT. Makmur Jaya Abadi*. Politeknik Negeri Bali.

Yasmin, A., Widiyanto, M. S. G., Annisa, I., Halomoan, A. J., & Wijaya, S. (2024). Manajemen Pajak Penghasilan Pasal 21 Di PT. Palladium International Indonesia. *Jurnalku*, 4(1), 79–88. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v4i1.744>

